

BAB III

Peran WTO dalam Trade Global Governance

Pada pembahasan ini, penulis menjelaskan mengenai subjek penelitian yaitu peran *World Trade Organization* (WTO) sebagai satu-satunya rezim dalam perdagangan internasional yang memiliki peran penting sebagai media dalam pengawasan perdagangan internasional serta otoritas dalam suatu rezim perdagangan internasional. Selain itu, penulis juga memberikan uraian penjelasan mengenai ketentuan dumping dalam WTO, kasus-kasus dumping yang berhasil di selesaikan dan rangkaian proses penyelesaian sengketa perdagangan internasional yang terdapat di DSU WTO.

A. Peran WTO sebagai Rezim Perdagangan Internasional

Pasca perang dunia ke-II, perkembangan globalisasi ekonomi dunia berlangsung sangat cepat. Hal ini ditunjukkan dengan cepatnya laju aktivitas perekonomian antar negara yaitu khususnya dalam bidang perdagangan internasional.

Globalisasi pada akhir perang dingin meningkatkan keterlibatan aktor-aktor dalam urusan global, mempercepat integrasi ekonomi serta implementasi kebijakan pada ranah yang berbeda-beda. Lahirnya Bretton Woods di New Hampshire pada tahun 1944 merupakan salah satu asal muasal negara-negara di dunia menghendaki adanya suatu sistem liberal dalam menjalankan pasar yang bebas. Kemudian terciptalah *International Trade Organization* (ITO), IMF, dan *World Bank* yang bertujuan menciptakan pengaturan moneter pasca perang dimana dolar AS menggantikan emas sebagai media pertukaran internasional.

Liberalisasi perdagangan telah membuat negara-negara di dunia meningkatkan pendapatan mereka dengan memaksa sumber daya mereka dari yang kurang produktif menjadi lebih produktif, seperti yang dikatakan oleh para ekonom dengan memanfaatkan *comparative advantage*. (Stiglitz, 2002). Setiap negara di dunia memiliki *resources* yang berbeda dan hal ini menyebabkan adanya kondisi interdependensi antar negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan negara lain. Tidak ada satupun negara yang dapat melepaskan diri dari keadaan ketergantungan ini sehingga setiap negara membuka diri terhadap pasar dengan segala ketentuan *free trade* yang telah diimplementasikan dalam kebijakan mereka.

Aktivitas perdagangan di setiap negara tidak terlepas dari permasalahan sengketa dagang. Setiap negara merupakan entitas yang saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya, dan hal tersebut memunculkan suatu kondisi saling ketergantungan antar negara satu dan lainnya serta persaingan dalam pemenuhan kebutuhan itu sendiri. Pemenuhan kebutuhan setiap negara tersebut dicapai salah satunya melalui kerjasama perdagangan. Perdagangan menjadi aspek penting dalam kerjasama yang dibangun oleh setiap negara serta menjadi penopang perekonomian negara tersebut. Setiap negara tentu mengadakan kerjasama perdagangan internasional, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara sehingga memicu adanya persaingan antar negara dan tentu menimbulkan permasalahan dalam hal perdagangan seperti sengketa perdagangan yang lazim terjadi di arena perdagangan internasional. Adanya sengketa perdagangan antar negara karena ada negara yang melanggar aturan yang ada di ketentuan perdagangan internasional yang telah disepakati oleh negara-negara anggota suatu rezim perdagangan internasional yaitu WTO.

Perdagangan internasional memainkan peranan penting dalam menciptakan kemakmuran seluruh bangsa, namun disisi lain perdagangan tersebut juga dapat menyengsarakan bangsa hingga berujung pada peperangan dan menjadikan negara jajahan, selain itu di abad 21 ini hubungan ketergantungan dalam perdagangan antar negara sangat kuat yang dipicu oleh derasnya arus globalisasi. Sehingga WTO memiliki peranan penting dalam menjembatani semua kepentingan negara-negara dalam hal perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama antar negara anggota.

Prinsip mendasar terbentuknya WTO adalah untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertiba dan adil bagi negara-negara di dunia. Untuk menjaga stabilitas perdagangan internasional setiap negara wajib untuk mengikuti norma-norma yang ada di WTO. Apabila ada suatu negara membuat kebijakan perdagangan yang bertentangan dalam hukum yang telah di atur oleh WTO maka akan merugikan negara-negara lainnya. Aturan hukum yang ada di WTO merupakan kesepakatan dari setiap negara anggota yang bersifat konsensus. Sehingga hal ini dapat meminimalisir kemungkinan negara untuk dapat berlaku tidak adil dalam perdagangan internasional, dalam hal ini WTO sebagai rezim perdagangan internasional hadir untuk mengevaluasi serta sebagai forum negosiasi dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

1. Sejarah Pembentukan WTO

Pasca Perang Dunia II, masyarakat internasional menyadari perlunya pembentukan suatu organisasi internasional di bidang perdagangan. Tujuannya adalah sebagai forum guna membahas dan mengatur masalah perdagangan dan ketenagakerjaan internasional (Huala, 1995). Untuk menciptakan kondisi perdagangan dunia yang berjalan baik dan saling menguntungkan, maka masyarakat internasional

membentuk suatu instrumen hukum internasional di bidang perdagangan internasional. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan pembentukan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947. GATT terbentuk pada tanggal 30 Oktober 1947 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948, pembentukan GATT dimaksudkan sebagai perjanjian subsider yang tunduk dan tergantung kepada organisasi perdagangan dunia. Pembentukan GATT ini sebagai persetujuan perdagangan pada umumnya dan penghapusan hambatan-hambatan tariff, tariff secara timbal balik yang mencerminkan suatu persetujuan perdagangan global (Rahmawati, 2006). GATT hanya berlangsung sampai 1994 tahun dan digantikan oleh WTO. WTO mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995 sebagaimana menggantikan GATT. Sekretariat GATT dijadikan sebagai sekretariat WTO, dan WTO sebagai organisasi internasional lebih memenuhi syarat sebagai organisasi internasional dan lebih luas daripada GATT. Hubungan perdagangan internasional ini telah ada sejak negara berbentuk dalam negara kebangsaan yaitu bentuk-bentuk awal negara dalam arti modern. Pada saat itu negara-negara berjuang untuk mendapatkan pengakuan internasional dan menjadi mandiri sehingga memaksa negara ini untuk mengadakan perdagangan dengan negara-negara lain.

WTO adalah organisasi internasional publik yang beranggotakan 164 negara anggota dimana 77 nya merupakan negara berkembang serta 3 wilayah kepabeanaan (*customs teritory*) yaitu Hongkong, Macau, dan Taipei. WTO merupakan badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. (Korah, 2016). Saat ini WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah “Doha Development Agenda” (DDA) yang dimulai tahun 2001. (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2019). WTO mewakili 99,5% populasi dunia dan 98% perdagangan dunia. (Bossche, 2016)

Persetujuan pembentukan WTO merupakan salah satu hasil dari perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) tahun 1986-1994. Perundingan ini memiliki prinsip *single undertaking*, sehingga setiap negara harus menerima dan melaksanakan semua isi perjanjian yang telah dihasilkan dalam Putaran Uruguay. Salah satu perjanjian yang dihasilkan yaitu hambatan teknis terhadap perdagangan atau TBT. Sistem perdagangan multilateral telah diatur melalui persetujuan yang berisikan aturan dasar perdagangan internasional bersifat "*mutually agreed*" yang dihasilkan oleh para negara anggota melalui serangkaian proses negosiasi dan bersifat mengikat antar negara anggota untuk dapat di patuhi dan di implementasikan dalam kebijakan perdagangan mereka. Sehingga setiap negara dapat melakukan aktivitas perdagangan di pasar global melalui skema perjanjian perdagangan internasional yang telah ditentukan oleh perjanjian WTO.

Selama 20 tahun terakhir, WTO telah membuat kontribusi besar bagi kekuatan dan stabilitas ekonomi global, membantu mendorong pertumbuhan perdagangan, forum penanganan sengketa dagang, dan mendukung integrasi negara berkembang ke dalam sistem perdagangan. (WTO, 2018)

Sebagai suatu organisasi internasional WTO memiliki fungsi sesuai perjanjiannya antara lain mengimplementasikan perjanjian perdagangan WTO, forum untuk negosiasi perdagangan, menyelesaikan sengketa perdagangan, mengawasi kebijakan perdagangan nasional, penyedia bantuan teknis dan pelatihan bagi negara-negara berkembang seperti adanya program "*Aid for Trade*" berupa bantuan pembinaan kepada negara-negara berkembang di Asia Pasifik, dan forum kerjasama bagi organisasi internasional lainnya (WTO, 2015).

2. Tujuan dan Fungsi WTO

Tujuan utama WTO adalah untuk menciptakan persaingan sehat dibidang perdagangan internasional bagi para anggotanya hal ini untuk mewujudkan keadilan bagi setiap negara dalam menjalankan perdagangan internasional. Sedangkan secara filosofis tujuan WTO adalah untuk meningkatkan standar taraf hidup dan pendapatan, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan dunia (Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2019).

Tujuan-tujuan tersebut diperluas pula guna melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut;

- 1) WTO memperkenalkan pemikiran “pembangunan berkelanjutan” (*sustainable development*) dalam pemanfaatan sumber kekayaan dunia dan kebutuhan melindungi serta melestarikan lingkungan yang sesuai dengan tingkat-tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda-beda;
- 2) WTO mengakui adanya upaya-upaya positif guna mendapat kepastian bahwa negara-negara sedang berkembang, dan khususnya negara-negara kurang beruntung, mendapat bagian perkembangan yang lebih baik dalam perdagangan internasional.

WTO memiliki beberapa pilar-pilar untuk mendorong terciptanya kondisi perdagangan bebas yang lancar dan adil, prinsip-prinsip itu antara lain ; Prinsip Perlindungan Melalui Tarif, Prinsip *National Treatment*, Prinsip *Most Favoured Nations* yaitu tidak adanya perlakuan istimewa suatu negara yang hanya menguntungkan satu pihak saja atau suatu kelompok negara tertentu saja , Prinsip *Reciprocity (Timbal Balik)* yaitu perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain sebagai mitra dagangnya harus juga diberikan kepada mitra dagang negara tersebut, dan Prinsip Larangan Pembatasan Kuantitatif. Prinsip *Most Favoured Nations* yang

merupakan prinsip dasar WTO yang menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif, yakni semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara dapat memperoleh manfaat dari setiap kebijakan perdagangan yang diberlakukan (Adolf, 2006).

WTO sebagai tulang punggung rezim perdagangan internasional memiliki peran dalam penyelesaian sengketa dagang. WTO adalah tempat dimana setiap pemerintah negara anggota memilah setiap masalah dagang yang dihadapi dengan masing-masing negara lain. Pada intinya adalah perjanjian WTO yang di negosiasikan dan di tandani secara massal dari negara-negara perdagangan dunia. Tetapi WTO bukan hanya tentang meliberalisasi perdagangan, dan dalam beberapa hal keadaan peraturannya mendukung mengeleminasi hambatan perdagangan misalnya untuk melindungi konsumen, mencegah penyebaran penyakit atau melindungi lingkungan.

WTO merupakan suatu forum negosiasi, yang mana WTO lahir dari sebuah negosiasi sehingga apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh WTO merupakan hasil dari negosiasi setiap negara anggota dan bukan keputusan sepihak saja. Jika suatu negara melanggar aturan perdagangan yang telah di tetapkan oleh WTO, maka negara tersebut wajib untuk mengoreksi kesalahannya sesuai aturan perdagangan WTO. Jika suatu negara terus melanggar aturan WTO maka negara tersebut harus membayar kompensasi atau retalisasi yang berupa kebijakan yang dibebankan pada akses pasar. Apabila suatu kasus sudah di putuskan dan negara yang kalah harus mengikuti rekomendasi yang disebutkan dalam laporan panel atau laporan banding.

3. Struktur Organisasi WTO

Struktur organisasi WTO mengikuti struktur yang terdapat dalam GATT 1947. Badan tertinggi dalam GATT, yaitu *Contracting Parties* dalam WTO menjadi Ministerial

Conference. Badan ini bersidang setiap 2 tahun sekali. Kemudian dibawah Ministerial Conference adalah General Council. Badan ini berfungsi sebagai pengawas dan melaksanakan fungsi-fungsi Ministerial Conference. Badan ini membawahi langsung 3 council utama lainnya yang tercantum dalam Annex 1 yakni *Council for Services* (Dewan Jasa); *Council for Goods* (Dewan Barang) dan TRIPS Council (Dewan TRIPS). Di samping General Council, badan yang dibentuk lain dalam putaran Uruguay adalah “*Dispute Settlement Body*” atau Badan Penyelesaian Sengketa, selain itu terdapat Sekretariat-Jenderal yang dipilih langsung oleh Ministerial Conference

4. Hak dan Kewajiban Negara Anggota WTO

Setiap anggota WTO memiliki Hak dan Kewajiban yang harus di patuhi, antara lain;

(1). Tidak diskriminatif yaitu persamaan perlakuan antar negara mitra dagang, persamaan perlakuan antara barang lokal dan barang impor; hal ini juga bertujuan untuk mengeliminiasi bentuk-bentuk dumping (2). Perdagangan bebas dengan penurunan tariff secara bertahap, sesuai dengan tujuan WTO untuk terciptanya pasar bebas sehingga hambatan-hambatan perdagangan dapat dikurangi (3). Stabilitas dan kepastian aturan bagi pelaku usaha yang mendorong pertumbuhan ekonom, aturan-aturan perdagangan yang di tetapkan di setiap negara harus sejalan dengan skema perjanjian internasional perdagangan yang ada di GATT 1994 (4). Memajukan persaingan yang sehat, hal ini merupakan tujuan WTO untuk mengawasi dan menciptakan iklim perdagangan yang adil bagi setiap negara (5). Mendorong reformasi ekonomi, sejalan dengan tujuan WTO untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan masyarakat dunia.

5. Pembuatan Keputusan di WTO


Praktek pembuatan keputusan yang dilaksanakan dalam GATT, pada pokoknya diterapkan pula dalam WTO. Pemungutan suara konsensus tetap berlaku manakala tidak ada suara keberatan dari anggota lainnya. Apabila ada yang berkeberatan, maka cara yang ditempuh adalah melalui pemungutan suara. Keputusan-keputusan masih menggunakan suara mayoritas dengan dasar “satu negara satu suara”. Untuk masalah penafsiran mengenai aturan-aturan dari perjanjian WTO dan masalah ‘penanggalan (*waiver*) atas kewajiban-kewajiban suatu anggota, cara pemungutan suaranya berbeda. Untuk memutuskan masalah penafsiran Piagam WTO (dan *Annex 1 Multilateral Trade Agreements*) mensyaratkan harus adanya $\frac{3}{4}$ suara dari keseluruhan anggota WTO. Untuk masalah penanggalan kewajiban-kewajiban suatu negara anggota, maka keputusan harus diambil secara konsensus. Jika cara ini tidak tercapai, maka keputusannya diambil dengan $\frac{3}{4}$ suara dengan keseluruhan anggota WTO.

6. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di WTO

WTO memiliki sistem penyelesaian sengketa yang paling aktif dan efektif dalam skala internasional. Prosedur penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota WTO telah diatur pada *Understanding on Rules and Procedure Governing The Settlement of Disputes* (DSU). Dengan pengecualian, DSU berlaku secara menyeluruh untuk perbedaan yang muncul dalam konteks semua perjanjian WTO. WTO menuntut agar semua anggotanya menghormati aturan demi kepentingan yang lebih aman dan sistem perdagangan multilateral yang dapat lebih diandalkan. Dalam hal ini, anggota WTO telah menyetujuinya, ketika mereka mendapati negara anggota lain telah melanggar peraturan perdagangan, mereka akan merujuk masalah tersebut ke mekanisme penyelesaian sengketa daripada mengadopsi langkah-langkah sepihak. Ini melibatkan kepatuhan dengan prosedur yang telah disepakati dan penghormatan

keputusan yang diambil oleh DSB yang dibentuk untuk tujuan tersebut. Berikut merupakan kerangka mekanisme penyelesaian sengketa dalam WTO berdasarkan *Understanding on Rules and Procedure Governing The Settlement of Disputes (DSU)*;

Diagram 3.1



Badan WTO terdiri dari institusi politik yang telah diketahui sebagai Badan Penyelesaian Sengketa atau *Dispute Settlement Body* (DSB) dan institusi yudisial dan independen yaitu Panel, Badan Pengadilan (Appellate Body), dan Pemutus Sengketa (Arbitrators). Selain itu, proses penyelesaian sengketa di DSB secara penuh juga melibatkan partai-partai dan partai-partai ketiga (*third parties*). Third Parties terdiri dari negara-negara yang memiliki kepentingan untuk mendukung dari masing-masing negara penggugat/tergugat. Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa di DSB antara lain ; aksi multilateral, adil, cepat, efektif dan saling menguntungkan.

Sebagaimana di tegaskan oleh Yonov Frederick Agah selaku *Deputy-Directors General* WTO bahwa sistem penyelesaian sengketa di WTO sangat aktif dan efektif dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di lakukan secara cepat. Dalam praktiknya penyelesaian sengketa benar-benar telah menjadi suatu yang esensial dan berfungsi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersengketa dari negara anggota. (Agah, 2011)

Sistem penyelesaian sengketa WTO memiliki yurisdiksi atas setiap perbedaan yang mungkin timbul antara negara anggota, diatas dan diluar ketentuan salah satu dari *covered agreements* yang terlampir dalam lampiran 1 DSU. Dengan kata lain, perselisihan perdagangan antar negara anggota WTO dan yang didasarkan pada pelanggaran aturan WTO hanya dapat ditangani oleh forum multilateral, bukan oleh mekanisme penyelesaian sengketa regional.

B. Otoritas WTO sebagai Rezim Perdagangan Internasional

Keadaan interdependensi dimana setiap negara saling memiliki ketergantungan menyebabkan munculnya fenomena globalisasi. Hal inilah yang membuat negara-

negara di dunia memerlukan suatu ketetapan yang mengatur mengenai aktivitas transnasional bersama dengan seperangkat aturan-aturannya sehingga muncul adanya rezim internasional. Rezim merupakan serangkaian peraturan, baik formal maupun informal yang mengatur pelaksanaan suatu pemerintahan dan interaksinya dengan masyarakat. Rezim dalam artian politik berkaitan dengan badan-badan pengaturan internasional yang terletak diluar kontrol pemerintah nasional. Rezim ini memiliki kekuatan yang berada di luar kontrol pemerintah nasional. (Morris, 2002). Fred Judson mendefinisikan rezim sebagai “hubungan antara negara, masyarakat, pasar dan sisipan global”. (O'Neil, 1996). Dalam rezim adanya interaksi yang jelas antara berbagai pihak dalam mengakomodir suatu kepentingan.

Ide pembentukan rezim internasional berkembang pesat di tahun 1980-an sampai dengan 1990-an. Rezim perdagangan internasional yang menghubungkan jaringan bilateral, regional dan perjanjian multilateral internasional yang dalam perjalanannya bersama lembaga terkait yang turut mengelola aturan internasional terkait perdagangan telah berkembang pesat sejak abad ke-19.

Pada awalnya rezim perdagangan internasional hanya berfokus pada pengurangan tarif perdagangan kemudian bergeser sejak negara-negara dapat melindungi industri dalam negeri melalui langkah-langkah selain tarif, tarif tersebut berkembang menjadi gagasan non-diskriminasi yang lebih luas lagi, mencakup langkah-langkah perbatasan seperti tarif dan kuota dan juga hukum domestik yang mendiskriminasikan barang asing. Namun baru-baru ini, ruang lingkup rezim perdagangan telah banyak menambahkan banyak bidang dalam kebijakan baru dalam cakupannya. Aturan dalam perjanjian perdagangan moderen jauh melampaui gagasan tradisional non-diskriminasi, mempromosikan prinsip-prinsip yang lebih umum seperti harmonisasi hukum internasional, berbagai jenis “hak” seperti properti, kekayaan

intelektual, dan tenaga kerja misalnya dan kebijakan seperti perlindungan lingkungan. Rezim perdagangan telah mencapai titik di mana ia bisa dikatakan bermain peran yang sangat penting dalam “pemerintahan global”, mungkin lebih penting dari perjanjian institusi internasional lainnya. (Lester, 2011)

Rezim perdagangan internasional yang bukan lagi hanya mengatur mengenai ketentuan pengurangan hambatan-hambatan perdagangan saja, namun juga ketetapan-ketetapan yang lebih luas dari itu seperti lingkungan, hak kekayaan intelektual serta hukum internasional membuat rezim perdagangan internasional memiliki posisi dalam tata pemerintahan global. Hal ini yang membuat WTO dalam praktiknya memiliki kontribusi dalam *global governance*. Sebagai implikasinya hal ini membuat WTO terlibat dalam memantau dan mengadili legalitas aturan domestik yang ada bukan terutama atau eksklusif tentang perdagangan saja. Menurut Stephen Krasner, *global governance* diartikan sebagai prosedur-prosedur pembuatan kebijakan yang melingkupi ekspektasi-ekspektasi aktor-aktornya dalam area isu tertentu. (Bennet and Oliver, 2002:18).

Bagian yang menjadikan era *global governance* menjadi sangat penting dalam rezim perdagangan internasional adalah adanya badan penyelesaian sengketa/*dispute settlement body* yang bersifat mengikat bagi setiap negara anggota di WTO. Sistem ini memberikan kekuatan besar serta menjadikannya lebih dari sekedar tujuan kebijakan. Keefektifan mekanisme prosedur penyelesaian sengketa di DSB WTO yang telah diatur dalam DSU lebih efektif dibanding yang ada sebelumnya dari yang lainnya dalam ranah internasional.

Kebijakan yang ada di WTO dalam meningkatkan akses ke pasar luar negeri berimplikasi bagi aktivitas perdagangan negara anggota-anggotanya. Dalam artian

barang-barang di WTO seperti kondisi barang, ketentuan terkait tariff dan non tariff telah disepakati oleh negara anggota WTO untuk masuk ke pasar mereka. (WTO, 2019). Hal inilah yang membuat dalam WTO terdapat suatu keterkaitan antara satu sama lain dalam implementasi perjanjian yang telah di terima oleh setiap negara anggota terkait kebijakan perdagangan.

Akses pasar diartikan juga sebagai kemampuan perusahaan di suatu negara menjual ke negara lain. (Deardroff, 2016). Negara-negara di dunia memanfaatkan globalisasi untuk meningkatkan kemampuan penjualannya. Dalam hal ini aktivitas perdagangan yang ada di domestik berkaitan dengan kebijakannya akan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di WTO. Kebijakan perdagangan yang terdapat di WTO juga akan mempengaruhi kebijakan perdagangan domestik. Sehingga jika terdapat sengketa maupun diskriminasi di pasar internasional, negara sebagai aktor dalam penyelesaian sengketa merupakan yang pertama melakukan investigasi dan melindungi, bersama dengan prosedur-prosedur penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan di WTO.

Negara bukan satu-satunya instrumen yang memiliki otoritas sentral, dikarenakan masih banyak aktor-aktor lain yang secara dinamis terus ada untuk menjawab berbagai permasalahan global khususnya dalam hal ini perdagangan di pasar global. Mekanisme yang terjadi dalam perdagangan internasional sering kali bersifat diskriminatif dan tidak berpihak pada negara berkembang. Perdagangan internasional yang merupakan bagian dari liberalisasi pasar seringkali membawa kegoncangan pada kestabilan perdagangan terutama bagi negara-negara berkembang. Dalam hal ini WTO dapat menjadi wadah pengawasan dalam interaksi perdagangan internasional dan sebagai penyelesai berbagai sengketa dagang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

WTO sebagai rezim perdagangan internasional diharapkan dapat menjadi jembatan semua kepentingan negara di dunia dalam sektor perdagangan melalui ketentuan yang telah di sepakati bersama. Melalui WTO akan adanya suatu kondisi timbal balik dan negara-negara dapat mengambil manfaatnya.

C. Sengketa Anti-Dumping yang Berhasil Ditangani di WTO

Menurut aturan *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* *dumping* diartikan sebagai keadaan suatu produk dimasukkan kedalam pasar negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga normal. Hal ini berarti harga yang lebih rendah dari harga jual negara pengekspor dalam hal tidak adanya penjual produk tersebut di negara itu dari harga jual di pengimpor negara lain atau setelah di koreksi dengan biaya pengangkutan dan biaya-biaya lain yang lazim dalam perdagangan.

Dalam kamus istilah perdagangan internasional, *dumping* diartikan sebagai praktek penjualan produk di negara tujuan ekspor dengan harga dibawah harga normal atau harga produsennya yang bertujuan untuk menguasai pasar di luar negeri (Rinaldy, 2000). *Dumping* terjadi bila para produsen dari suatu negara menjual hasil produk mereka ke negara lain dibawah harga yang dikenakan pada para konsumen di negara asal. Dumping sebagaimana disebutkan dalam Article 2 ADA yaitu tindakan memasukkan suatu produk kedalam perdagangan negara lain dibawah "*normal value*", yaitu produk harga sejenis di pasar pengekspor. (Brotosusilo, 2006)

Setiap negara memperjuangkan haknya terkait dumping karena apabila suatu negara di dapati melakukan praktik dumping, hal ini dapat menimbulkan beberapa dampak yang merugikan bagi negara tersebut seperti harga produk sejenis dalam negeri yang kalah bersaing, pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran karena terjadi perubahan dalam negeri dimana perusahaan harus menghemat biaya operasional sebesar-besarnya

agar dapat bersaing dengan produk impor yang harganya sangat murah, dan yang lebih parah lagi adalah tutupnya perusahaan dalam negeri akibat produksinya terus menurun dikarenakan barang-barangnya tidak laku di pasaran. Namun, disamping hal-hal merugikan tersebut, dumping juga terdapat sisi positifnya yaitu praktik dumping dapat membantu negara yang sedang terkena krisis. (Anggraeni, 2015)

Hal tersebut yang membuat berbagai negara memperjuangkan haknya apabila didapati praktik dumping karena hal tersebut akan sangat merugikan perdagangan di negara tersebut dan hanya menguntungkan negara tertentu saja. Karena dumping dapat melemahkan produktivitas suatu negara terhadap produk domestiknya yang mana hal tersebut dapat mengurangi pendapatan negara dan produsen-produsen dalam negeri yang bergantung pada sektor tersebut.

Terdapat aturan yang jelas mengenai larangan praktik dumping di WTO yaitu pada Pasal VI GATT 1994, karena ini dipandang sebagai praktik persaingan bisnis yang tidak sehat melalui diskriminasi harga. Pada GATT *Article VI* mengatur tentang *Anti-Dumping and Countervailing Duties*, yaitu merupakan pasal yang mengatur ketentuan hukum terkait ketentuan dumping oleh suatu negara dan biaya beban yang dikenakan atas tindakan penerapan pungutan tambahan terhadap produk impordari suatu negara sebagai dampak dari dumping itu sendiri.

“dumping...is to be condemned if it causes or threatens material injury”

Dumping harus di jatuhkan hukuman apabila itu menyebabkan atau mengancam cedera material. Kutipan diatas adalah bunyi dari kalimat pertama pada Pasal VI:1 GATT yang disusun pada Konferensi Havana sebagai pembukaan untuk Pasal VI yang pada dasarnya merupakan kecaman umum terhadap praktik dumping (Porges A, 1994). WTO telah secara tegas mengecam praktik dumping apabila hal tersebut menyebabkan dan mengancam

kerugian material suatu negara, sehingga di lain hal apabila dumping tidak menyebabkan kerugian pada *contracting parties* maka hal tersebut dinilai legal secara hukum di karenakan bahwa dumping juga dapat membantu bagi negara-negara yang tengah di landa krisis.

Negara yang di dapati mengimpor barang dengan harga yang lebih rendah dari harga normal dapat dikenai Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). BMAD dikenakan kepada negara yang melakukan dumping. Pengenaan BMAD dari pemerintah negara yang terkena *dumping* bertujuan untuk menghilangkan praktik-praktik *dumping* dan dalam setiap penyidikan hal ini harus di notifikasikan ke WTO. (Junaedi, 2012).

Tabel 3.1

Data Pengenaan NTMs (Termasuk Trade Remedies) Oleh Negara Anggota WTO (1995-2016)

No.	NEGARA	SPS	TBT	ADP (ANTI-DUMPING)	CV (COUNTERVAILING)	SG (SAFEGUARDS)	SSG (SPECIAL SAFEGUARDS)	QR	TRQ	XS	TOTAL
1	United States of America	2,913	1,455	325	121		173	31	52	13	5,083
2	China	1,192	1,177	99	5	2		21	10		2,506
3	Brazil	1,207	817	195	5				1	16	2,241
4	European Union	591	1,047	131	23		27	11	87	20	1,937
5	Canada	1,091	640	66	31			26	21	11	1,886
6	Korea, Republic of	554	798	38			39	92	67		1,588
7	Japan	498	775	6			57	42	18		1,396
8	Saudi Arabia, Kingdom of	247	961	1		2					1,211
9	Israel	9	996	2					12	6	1,025
10	Thailand	237	599	49		2		112	23		1,022
41	Indonesia	114	113	48		6			2	1	284
	TOTAL (143 COUNTRIES)	15,670	21,923	1,970	218	61	633	1,087	1,274	429	43,265

sumber : <https://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?data=default>

Sepanjang tahun 1995-2016 tercatat telah ada 1.970 kasus *Anti Dumping* (ADP) dari total 143 negara. Hingga akhir tahun 2018 tercatat telah ada 2.106 kasus anti dumping (ADP) yang tercatat masuk ke WTO baik bagi negara penginisiasi maupun negara tergugat. Berikut merupakan kasus-kasus yang melibatkan negara berkembang sebagai pihak *complainant* dan telah cukup berhasil terselesaikan yaitu kasus US-Underwear (Costa Rica vs US)¹, US-Shirts Blouse (India vs US)², US-Shrimp/Turtle (India, Pakistan, Thailand, dan Malaysia vs US)³, EC-Sardines (Peru-EC)⁴, dan EC Tariff Preferences (India vs EC)⁵.

Dalam WTO terdapat aturan mengenai dumping yang diperbolehkan. Dumping tidak diperbolehkan menurut GATT karena dapat merugikan produsen produk saingan serta dapat mengkacaukan pasar internasional. Namun, dumping diperbolehkan apabila tidak ada negara yang dirugikan namun kenyataannya banyak negara yang dirugikan dari praktik dumping dan juga tuduhan dari dumping. Tujuan suatu negara melakukan dumping tersebut antara lain ; (1). Untuk mengadakan persediaan yang berlebihan karena keliru menilai permintaan, (2). Mengembangkan hubungan perdagangan baru dengan menetapkan harga yang rendah, (3). Mengenyahkan persaingan pasar asing, produsen asing atau pribumi; dan (4). Memungut keuntungan sebesar-besarnya dalam perekonomian (Mannan, 1992). Secara umum hal ini menunjukkan keberhasilan WTO sebagai forum negosiasi perdagangan internasional yang memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa.

¹ Appellate Body Report, *United States – Restrictions on Imports of Cotton and Manmade Fibre Underwear*, WT/DS24/AB/R (Feb.10, 1997).

² Appellate Body Report, *United States—Measures Affecting Imports of Woven Wool Shirts and Blouses from India*, WT/DS33/AB/R (May.23, 1997).

³ Appellate Body Report, *United States—Import Prohibition of Certain Shrimps and Shrimps Products*, WT/DS58/AB/R (Oct 12, 1998)

⁴ Appellate Body Report, *European Communities—Trade Description of Sardines*, WT/DS231/AB/R (Sep.26, 2002).

⁵ Appellate Body Report, *European Communities—Conditions for The Granting of Tariff Preferences to Developing Countries*, WT/DS246/AB/R (Apr.7, 2004)

Walaupun masih terdapat beberapa sengketa yang tidak dapat terselesaikan maupun adanya penundaan.